



PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS

Perpustakaan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH TAHUN 2023



DISPUSIPDA_ANAMBAS



DISPUSIPDA_ANAMBAS



PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS

Perpustakaan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH TAHUN 2023



DISPUSIPDA_ANAMBAS



DISPUSIPDA_ANAMBAS

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah ini memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah pada tahun 2023. LKjIP merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai saran yang strategis, terstruktur dan sistematis untuk mengevaluasi perangkat daerah dalam rangka peningkatan kinerja pada waktu yang akan datang. Dengan langkah ini Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. LKjIP memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan yang dijalankan serta hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu LKjIP juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dan Pergeseran APBD, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengelola anggaran sebesar Rp.3.177.744.099,00 (Tiga Miliar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun realisasi keuangan yang dapat dicapai pada tahun 2023 adalah sebesar 94,57% dengan penyerapan dana sebesar Rp3.005.263.977 (Tiga Miliar Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). Dari sisi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah melaksanakan 3 program, 7 kegiatan dan 16 sub kegiatan. Sementara itu untuk realisasi fisik sampai akhir bulan Desember tahun 2023 adalah sebesar 100%.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah masih mengalami hambatan antara lain dikarenakan kurang optimalnya koordinasi antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan pemangku kepentingan, dan kurang optimalnya koordinasi dan komunikasi antara Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Pusat.

LKjIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DISPUSIPDA) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 dapat diselesaikan. LKjIP ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan maksud untuk mengetahui kemajuan (*progress*) dan prestasi kerja (*achievement*) yang dicapai pada tahun 2023. LKjIP Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2023 ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya saran dan masukan yang konstruktif demi peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dimasa mendatang. Diucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah secara aktif berpartisipasi dan memberikan kontribusi pada penyusunan LKjIP Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2023 ini.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ini dapat memberikan manfaat serta gambaran bagi peningkatan kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah di masa yang akan datang.

Tarempa, 31 Januari 2024

Kepala Dinas
Perpustakaan Dan Arsip Daerah,



Rusmanda Azmurani, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP 197006242003121005

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
3. Isu Strategis	6
4. Landasan Hukum	7
5. Sistematika Penyusunan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
1. Perencanaan Strategis DISPUSIPDA	9
a. Visi	10
b. Misi	10
c. Tujuan dan Sasaran	10
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	11
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	14
a. Perbandingan Realisasi Capaian Sasaran Tahun 2022-2023	15
b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Sampai Tahun 2023 dan Target Kinerja Sasaran Akhir Renstra	16
c. Analisis Capaian Kinerja	17
2. Realisasi Anggaran	23
3. Prestasi dan Penghargaan	28
BAB IV PENUTUP	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator DISPUSIPDA Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023	11
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) DISPUSIPDA Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023	12
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023	13
Tabel 3.1	Tabel Penilaian Capaian Kinerja	15
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	16
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Tahun 2023 dan Target Kinerja Akhir Renstra	17
Tabel 3.4	Realisasi Sasaran Kinerja Tahun 2023	18
Tabel 3.5	Realisasi Indikator Kinerja Pertama	19
Tabel 3.6	Realisasi Indikator Kinerja Kedua	19
Tabel 3.7	Realisasi Indikator Kinerja Ketiga	20
Tabel 3.8	Realisasi Indikator Kinerja Keempat	21
Tabel 3.9	Realisasi Indikator Kinerja Kelima	21
Tabel 3.10	Efisiensi (Rasio Fisik dan Keuangan)	22
Tabel 3.11	Realisasi Keuangan DISPUSIPDA Tahun Anggaran 2023	24
Tabel 3.12	Prestasi dan Penghargaan	28

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan arsip daerah, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja dan dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya secara tersusun, sistematis, dan berkelanjutan. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :

Tugas: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perpustakaan dan kearsipan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- d) Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan

penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

- e) Pengelolaan barang milik Daerah;
- f) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing komponen organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan dibidang perpustakaan dan kearsipan;
 - b) Pelaksanaan kebijakan dibidang perpustakaan dan kearsipan;
 - c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perpustakaan dan kearsipan;
 - d) pelaksanaan administrasi dibidang perpustakaan dan kearsipan;
 - e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- b) Penyusunan rencana program kerja dan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- c) Penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- d) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - e) Penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara/Daerah di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - f) Pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - g) pengoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - h) Pelaksanaan kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Kepala Bidang Perpustakaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang perpustakaan.

Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan di bidang perpustakaan;
- b) Pemberian petunjuk teknis di bidang perpustakaan;
- c) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perpustakaan;
- d) Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan pembudayaan kegemaran membaca, pelestarian bahan perpustakaan, pengembangan koleksi pengolahan bahan perpustakaan dan layanan perpustakaan di bidang perpustakaan;
- e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perpustakaan;
- f) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan;
- g) Pelaksanaan kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Arsip Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan

Kepala Bidang Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan di bidang arsip daerah;
 - b) Pemberian petunjuk teknis di bidang arsip daerah;
 - c) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang arsip daerah;
 - d) Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan kearsipan, pengolahan arsip dinamis, arsip statis, dan layanan pemanfaatan arsip di bidang arsip daerah;
 - e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang arsip daerah;
 - f) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang arsip daerah;
 - g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
5. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan reformasi birokrasi internal;
- b) Pengkoordinasian, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi dan dokumentasi terkait kegiatan;
- c) Penanganan pengaduan terkait pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- d) Penyiapan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas

- pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- e) Penyusunan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
 - f) Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
 - g) Pelaksanaan layanan administrasi umum di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - h) Fasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - i) Pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan subbagian umum dan kepegawaian;
 - j) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. ISU STRATEGIS

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan tugas dan fungsinya dalam membantu Bupati menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan arsip daerah antara lain :

1. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan di daerah
2. Belum optimalnya minat dan budaya baca masyarakat
3. Masih terbatasnya sebaran jumlah perpustakaan di seluruh wilayah
4. Masih rendahnya dukungan sarana prasarana literasi
5. Belum maksimalnya pengelolaan arsip dinamis
6. Belum optimalnya Pengelolaan arsip statis dan in aktif
7. Belum dilaksanakannya pembangunan sistem informasi kearsipan di seluruh lembaga pemerintahan kabupaten
8. Masih kurangnya keadilan dan kesetaraan gender (KKG) dalam proses pembangunan daerah.

4. LANDASAN HUKUM

LKjIP Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 89);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 94);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 679);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 694).

5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Penyusunan LKjIP Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 adalah :

- BAB I : PENDAHULUAN
Meliputi gambaran umum, tugas dan fungsi, isu strategis yang dihadapi perangkat daerah, dasar hukum, dan sistematika.
- BAB II : PERENCANAAN
Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu, IKU dan Perjanjian Kinerja.
- BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
Meliputi Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.
- BAB IV : PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. PERENCANAAN STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi kepala daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah, dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas disusun pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Penyusunan renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum OPD, sehingga renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan *stakeholders*.

Selanjutnya, renstra Dinas Perpustakaan dan .Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

a. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh kepala daerah, OPD, DPRD, elemen masyarakat, dan *stakeholders*. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun untuk mewujudkan “Kepulauan Anambas Sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berahlakul Karimah (Anambas Bermadah)”.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026, dapat ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berahlakul Karimah;
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasis Sektor Perikanan dan Pariwisata;
3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi;
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah.

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) tujuan. Sasaran yang ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama sebagaimana digambarkan dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1	Meningkatkan aksesibilitas dan layanan literasi perpustakaan		Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
		Meningkatnya ketersediaan perpustakaan sebagai pusat literasi masyarakat	Rasio perpustakaan persatuan penduduk
2	Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang bersinergi		Indeks Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Predikat SAKIP
		Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	Persentase Pengelolaan Arsip yang sesuai dengan standar yang ditetapkan

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menetapkan IKU untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022-2026.

Adapun IKU Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan hasil evaluasi sebanyak 5 (lima) indikator sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
(1)	(2)	(3)
1.	Rasio jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	Jumlah kunjungan perpustakaan / Jumlah target kunjungan yang ditetapkan
2.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Jumlah perpustakaan / Jumlah populasi penduduk tahun berkenaan
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Nilai lembar Kerja Evaluasi (LKE) Perangkat Daerah
4.	Nilai Predikat SAKIP	Hasil Nilai SAKIP Perangkat Daerah
5.	Persentase Pengelolaan Arsip yang sesuai dengan standar yang ditetapkan	Jumlah ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggung jawaban/ target yang ditetapkan * 100%

3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Penyusunan perjanjian kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 mengacu pada dokumen renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023, dokumen renja tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023. DISPUSIPDA Kabupaten Kepulauan Anambas telah menyusun PK tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan aksesibilitas dan layanan literasi perpustakaan	Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun		0,58
2.	Meningkatnya ketersediaan perpustakaan sebagai pusat literasi masyarakat	Rasio perpustakaan persatuan penduduk		0,0017
3.	Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang bersinergi	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	C (50)
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Predikat SAKIP	Poin	C (50)
5.	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	Persentase pengelolaan arsip yang sesuai dengan standar yang ditetapkan	%	35%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian LKjIP Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen renstra tahun 2021-2026 maupun RKT Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran

strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tabel Penilaian Capaian Kinerja

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	> 95 % - 100 %	Sangat Berhasil
2.	> 80 % - 95 %	Berhasil
3.	> 50 % - 80 %	Cukup Berhasil
4.	< 50 %	Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

a. Perbandingan Realisasi Capaian Sasaran Tahun 2022-2023

Perjanjian kinerja tahun 2023 merupakan bagian dari kinerja strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra periode 2021-2026. Pada tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah melaksanakan 2 Tujuan, 3 Sasaran dengan 5 Indikator sasaran sedangkan pada tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah juga melaksanakan 2 Tujuan, 3 Sasaran dengan 5 Indikator sasaran. Pencapaian kinerja Tahun 2023 untuk mengetahui meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/ capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Tujuan/Sasaran (1)	Indikator Tujuan/Sasaran (2)	Formulasi (3)	Satuan (4)	Capaian Tahun 2022 (5)	Capaian Tahun 2023 (6)	Keterangan (7)
Meningkatkan aksesibilitas dan layanan literasi perpustakaan	Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah kunjungan perpustakaan / Jumlah target kunjungan yang ditetapkan		0,61	0,79	
Meningkatnya ketersediaan perpustakaan sebagai pusat literasi masyarakat	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Jumlah perpustakaan /Jumlah populasi penduduk tahun berkenaan		0,0021	0,0021	
Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang bersinergi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai RB dibagi Capaian Nilai RB yang ditargetkan * 100%	%	-	72,34	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Predikat SAKIP	Nilai AKIP dibagi Capaian Nilai AKIP yang ditargetkan * 100%	%	-	34,21 (C)	
Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	Persentase Pengelolaan Arsip yang sesuai dengan standar yang ditetapkan	Jumlah ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggung jawaban / target yang ditetapkan * 100%	%	30,5	43,2	

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Sampai Tahun 2023 dan Target Kinerja Sasaran Akhir Renstra

Indikator capaian kinerja sasaran 2023 merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja sampai tahun ketiga (2023) dibandingkan dengan target kinerja tahun akhir periode Renstra. Perbandingan antara realisasi atau capaian kinerja tahun 2023 dengan target kinerja akhir Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja sampai Tahun 2023 dan Target Kinerja Akhir Renstra

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Akhir Renstra (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan aksesibilitas dan layanan literasi perpustakaan	Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah kunjungan perpustakaan / Jumlah target kunjungan yang ditetapkan		0,79	0,87
Meningkatnya ketersediaan perpustakaan sebagai pusat literasi masyarakat	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Jumlah perpustakaan / Jumlah populasi penduduk tahun berkenaan		0,0021	0,20
Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang bersinergi	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Nilai lembar Kerja Evaluasi (LKE) Perangkat Daerah	Poin	BB (72,34)	B (61)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Predikat SAKIP	Hasil Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	C (34,21)	B (61)
Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	Persentase Pengelolaan Arsip yang sesuai dengan standar yang ditetapkan	Jumlah ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggung jawaban / target yang ditetapkan * 100%	%	43,2	70

c. Analisis Capaian Kinerja

Dalam laporan ini, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini didasarkan pada PK Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 dan IKU Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah tentang IKU Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang menetapkan 2 (dua) tujuan dan 3 (dua) sasaran

Dengan 5 (lima) indikator kinerja (*outcomes* dan *output* penting) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Sasaran Kinerja Tahun 2023

Tujuan/Sasaran (1)	Target Kinerja Sasaran		Realisasi (6)	Interpretasi (8)
	Satuan (4)	Tahun 2023 (5)		
1. Meningkatkan aksesibilitas dan layanan literasi perpustakaan Terjaga dan terpeliharanya Tanda Batas Wilayah Negara	Rasio	0.58	0.79	Sangat Berhasil
2. Meningkatnya ketersediaan perpustakaan sebagai pusat literasi masyarakat	Rasio	0.0017	0.0021	Sangat Berhasil
3. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang bersinergi	Poin	50	79,34	Sangat Berhasil
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Pion	50	34.21	Cukup Berhasil
5. Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	%	35	43.2	Sangat Berhasil

Dalam pencapaian target kinerja perangkat daerah, terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan. Hasil evaluasi capaian kinerja melalui 5 (lima) indikator kinerja mendapatkan predikat "sangat berhasil".

Tabel 3.5
Realisasi Indikator Sasaran

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0.58	0.79	136.2%

Salah satu Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yakni Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun. Indikator ini merupakan indikator yang membandingkan jumlah pengunjung perpustakaan pertahun yang dibagi terhadap target

populasi yang hendak dilayani yaitu sebesar 15.000 jiwa penduduk. Pada tahun 2023, jumlah kunjungan perpustakaan melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 0,79 terhadap target sebesar 0,58. Hal ini berarti bahwa tingkat ketercapaian indikator ini adalah sebesar 136,2% dengan kategori Sangat Berhasil.

Tingginya tingkat ketercapaian indikator Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Gencarnya sosialisasi membaca yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Daerah;
2. Secara konsistennya dilakukan kunjungan Perpustakaan Keliling pada sekolah-sekolah di sekitar wilayah Pulau Siantan;
3. Dilaksanakannya jam pelayanan ekstra pada hari sabtu malam minggu;
4. Dilaksanakannya beragam inovasi inklusi sosial yang menarik minat kunjungan para anggota.

Hambatan dalam pencapaian kinerja :

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana layanan yang dapat memberikan kenyamanan bagi para pengunjung;
2. Masih terbatasnya koleksi perpustakaan baik dari segi jumlah buku maupun ragam tema bahan bacaan;
3. Adanya sedikit gangguan terkait pekerjaan rehabilitasi jalan Jembatan Selayang Pandang 1 yang menjadi akses penghubung menuju Perpustakaan Daerah.

Catatan penting dalam pencapaian kinerja :

1. Perlunya dukungan sarana dan prasaran perpustakaan.
2. Perlunya dukungan koleksi bahan bacaan.

Tabel 3.6
Realisasi Indikator Sasaran

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0.0017	0.0021	123.52%

Dalam memenuhi kebutuhan, masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan, perpustakaan merupakan institusi layanan publik yang wajib memberikan layanan perpustakaan pada masyarakat. Pasal 5 UndangUndang (UU) No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menjelaskan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama untuk

memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan.

Pada tabel diatas nampak bahwa indikator Rasio perpustakaan persatuan penduduk pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup baik. Terhadap target sebesar 0,0017, pada tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah mampu mencapai Rasio perpustakaan persatuan penduduk sebesar 0,0021.

Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan terkait pencapaian kinerja indikator ini adalah:

1. Perlunya koordinasi lintas pemangku kepentingan guna meningkatkan jumlah perpustakaan diseluruh wilayah;
2. Perlu adanya dukungan Pemerintah Desa terkait penyediaan perpustakaan desa;
3. Keberadaan perpustakaan sekolah masih perlu mendapat dukungan serius baik dari segi jumlah koleksi dan sarana baca;
4. Perlunya sinergitas bersama masyarakat terkait keberadaan Taman Bacaan Masyarakat.

Tabel 3.7
Realisasi Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Predikat Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	C (50)	79,34	158,68%

Reformasi birokrasi mengacu pada upaya pembaharuan dan perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan beberapa karakteristik diantaranya yaitu adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, dan lain-lain. Permasalahan-permasalahan hambatan atau hambatan yang berakibat pada sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Oleh sebab itu, reformasi birokrasi dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Atau bisa juga dikatakan bahwa reformasi birokrasi ialah langkah strategis untuk membangun aparatur negara yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Capaian Predikat Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah adalah sesuai dengan capaian tingkat kabupaten sebesar 79,34. Angka ini di atas target sebesar 50 atau dengan tingkat capaian sebesar 156,68%.

Tabel 3.8
Realisasi Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Predikat Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	C (50)	C (34.21)	68,42%

Berdasarkan analisis terhadap nilai Sakip Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah pada tahun 2023 sesuai dengan hasil Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor R/700.1.2.1/101/ITDA/LHA/09/2023, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah memperoleh nilai sebesar 32,41 dengan kategori C dari yang ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 50 dengan tingkat capaian 68,2%.

Catatan penting terkait indikator capaian perangkat daerah adalah :

1. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan Perangkat Daerah yang baru terbentuk sehingga memerlukan usaha yang lebih maksimal dalam meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja;
2. Perlunya dukungan peningkatan kapasitas aparatur di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah agar lebih memahami terkait sistem akuntabilitas kinerja.

Tabel 3.9
Realisasi Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Persentase Pengelolaan Arsip yang sesuai dengan standar yang ditetapkan	35%	43,2%	123,42%

Indikator Kinerja Persentase Pengelolaan Arsip yang sesuai dengan standar yang ditetapkan merupakan indikator dengan definisi operasional yaitu jumlah arsip yang dikelola sesuai standar dibagi terhadap target jumlah arsip yang dikelola sebesar 1.020 arsip sepanjang periode RPJMD 2021 s.d. 2026. Capaian indikator ini pada tahun 2023 adalah sebesar 43,2%

melampaui target sebesar 35% atau sebesar 123,42%.

Faktor pendorong keberhasilan indikator capaian perangkat daerah adalah :

1. Penetapan target kinerja berbasiskan data yang memadai dan logis;
2. Adanya dukungan dari pemangku kepentingan termasuk dukungan dari pihak pemerintah provinsi dan ANRI.

Catatan penting dalam pencapaian kinerja perangkat daerah :

1. Perlunya peningkatan kapasitas dalam pengelolaan arsip daerah;
2. Perlu disegerakannya ekspansi peneglolaan arsip pada seluruh perangkat daerah yang ada;
3. Perlunya dukungan fasilitas penyimpanan arsip yang memadai.

Tabel 3.10
Efisiensi (Rasio Fisik dan Keuangan)

No	Sub Kegiatan	Realiasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Keterangan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	90,97	Sesuai target
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	98,86	Sesuai target
3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	92,60	Sesuai target
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	98,92	Sesuai target
5.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	98,95	Sesuai target
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	97,78	Sesuai target
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	88,51	Sesuai target
8.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	100	86,20	Sesuai target
9.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	99,82	Sesuai target
10.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	95,16	Sesuai target
11.	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	100	98,88	Sesuai target
12.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	100	99,02	Sesuai target

13.	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	100	99,90	Sesuai target
14.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	100	98,30	Sesuai target
15.	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	100	98,38	Sesuai target
16.	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	100	96,09	Sesuai target

2. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang tidak maksimal disebabkan oleh adanya defisit anggaran pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 sehingga membuat Pengguna Anggaran waswas dalam mengelola/melaksanakan program/kegiatan karena adanya kemungkinan tidak dapat dicairkan. Hal ini diperparah lagi dengan tidak adanya Perubahan APBD sehingga tidak dapat dilakukan penyesuaian anggaran sebagaimana mestinya. Adapun rincian realisasi keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun Anggaran 2023

NO	KEGIATAN	JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp)	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	PROGRES/PERKEMBANGAN						SISA ANGGARAN		KET
				KEUANGAN			FISIK			KAS	DPA	
				REALISASI S/D BLN LAPORAN		TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN		TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)			
				Rp	%		VOLU ME	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>												
* Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,023,768,313.00	32.22	931,334,326.00	90.97	29.31	11.00	100.00	32.22	-	92,433,987.00	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	77,082,000.00	2.43	76,202,000.00	98.86	2.40	1.00	100.00	2.43	-	880,000.00	
** Administrasi Umum Perangkat Daerah												
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26,695,200.00	0.84	24,719,000.00	92.60	0.78	3.00	100.00	0.84	-	1,976,200.00	
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14,030,900.00	0.44	13,883,986.00	98.95	0.44	5.00	100.00	0.44	-	146,914.00	
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,044,000.00	0.76	23,509,568.00	97.78	0.74	3.00	100.00	0.76	-	534,432.00	

NO	KEGIATAN	JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp)	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	PROGRES/PERKEMBANGAN						SISA ANGGARAN		KET
				KEUANGAN			FISIK			KAS	DPA	
				REALISASI S/D BLN LAPORAN		TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN		TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)			
				Rp	%		VOLU ME	%				
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18,538,000.00	0.58	18,337,200.00	98.92	0.58	1.00	100.00	0.58	-	200,800.00	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256,963,000.00	8.09	227,429,237.00	88.51	7.16	2.00	100.00	8.09	-	29,533,763.00	
*** Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
8	Pengadaan Aset tetap Lainnya	97,829,400.00	3.08	84,330,900.00	86.20	2.65	3.00	86.71	2.67	-	13,498,500.00	
**** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26,640,442.00	0.84	26,593,000.00	99.82	0.84	1.00	100.00	0.84	-	47,442.00	
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	296,514,880.00	9.33	282,153,149.00	95.16	8.88	4.00	100.00	9.33	-	14,361,731.00	
Program Pembinaan Perpustakaan												
* Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
11	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	664,225,564.00	20.90	656,779,051.00	98.88	20.67	16.00	100.00	20.90	-	7,446,513.00	

NO	KEGIATAN	JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp)	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	PROGRES/PERKEMBANGAN						SISA ANGGARAN		KET
				KEUANGAN			FISIK			KAS	DPA	
				REALISASI S/D BLN LAPORAN		TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN		TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)			
				Rp	%		VOLU ME	%				
12	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	129,000,000.00	4.06	127,741,300.00	99.02	4.02	2.00	100.00	4.06	-	1,258,700.00	
13	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	72,787,900.00	2.29	72,717,250.00	99.90	2.29	2.00	100.00	2.29	-	70,650.00	
** Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
14	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	279,342,400.00	8.79	274,600,265.00	98.30	8.64	9.00	100.00	8.79	-	4,742,135.00	
15	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	57,140,000.00	1.80	56,212,620.00	98.38	1.77	1.00	100.00	1.80	-	927,380.00	

NO	KEGIATAN	JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp)	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	PROGRES/PERKEMBANGAN						SISA ANGGARAN		KET
				KEUANGAN			FISIK			KAS	DPA	
				REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN					
				Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	VOLU ME	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)			
<i>Program Pengelolaan Arsip</i>												
<i>* Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</i>												
16	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	113,142,100.00	3.56	108,721,125.00	96.09	3.42	8.00	100.00	3.56	-	4,420,975.00	
	JUMLAH	3,177,744,099.00	100.00	3,005,263,977.00	-	94.57			99.59	-	172,480,122.00	-

3. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, sebagai berikut :

Tabel 3.12
Prestasi dan Penghargaan

Prestasi Tingkat Nasional

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	-	-	-

Prestasi Tingkat Kabupaten

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	Perangkat Daerah dengan persentase responden tertinggi pada Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023	Piagam Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan KPK RI	2023
2	Partisipasi dan kerjasama dalam Kegiatan Kajian Indeks Pembangunan Liretasi Masyarakat Tahun 2023	Piagam Penghargaan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	2023

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan sebanyak 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Pencapaian sasaran Tahun 2023 predikat "Sangat Berhasil" dimana 4 dari 5 sasaran mencapai interpretasi diatas 100%.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian tujuan/sasaran tersebut, secara umum telah termasuk dalam Interpretasi cukup berhasil. Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas DPA Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.3.177.744.099 (Tiga Miliar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dengan realisasi Rp.3.005.263.977 (Tiga Miliar Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) atau 94,57%. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki SILPA anggaran sebesar Rp.172.480.122 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah) atau 5.43% dari jumlah defisit yang dianggarkan sebesar Rp Rp 3.117.744.099,00.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 31 Januari 2024

Kepala Dinas
Perpustakaan Dan Arsip Daerah,



Rusmanda Azmurani, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP 197006242003121005